


PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU DALAM HUKUM INDONESIA



Musik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di balik lagu yang kita nikmati, terdapat karya cipta dari seorang atau sekelompok pencipta lagu yang memiliki hak eksklusif atas karya tersebut. Perlindungan hak cipta atas lagu menjadi sangat penting agar hak-hak pencipta tidak dilanggar dan mereka mendapatkan penghargaan serta kompensasi yang layak atas karyanya. Musik merupakan sebuah elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Sejak dulu kala musik sudah memegang peranan dalam beberapa fungsi berdasarkan jenis musik itu sendiri. Dari berbagai jenis musik tersebut, fungsi musik dapat diwujudkan dalam beberapa bagian yaitu sebagai sarana ekspresi diri, sarana hiburan, sarana terapi, sarana upacara, sarana komersial, sarana tari, dan sarana pendidikan.

Pengertian Hak Cipta Lagu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yg masih berlaku hingga saat ini menjadi landasan hukum utama perlindungan hak cipta di Indonesia menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berlaku tetapi pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana baru yg sangat penting khusus nya bagi pencipta lagu dan musik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik Dimana aturan ini menegaskan kewajiban pembayaran royalti bagi penggunaan lagu/musik di layanan publik komersial (seperti kafe, radio, hotel, dll) melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 terdapat aturan turunan nya yaitu Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tsb.

Dalam konteks lagu, yang dilindungi mencakup lirik, melodi, komposisi musik, aransemen, dan rekaman suara. Hak cipta atas lagu tidak memerlukan pendaftaran, tetapi pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menjadi bukti kuat dalam hal terjadi sengketa hukum.

Lembaga Kolektif Manajemen (LMK) seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) merupakan perpanjangan tangan pencipta lagu dalam mengelola hak ekonominya. LMK ini menghimpun, mendistribusikan royalti, serta memberikan lisensi penggunaan lagu kepada pengguna komersial seperti restoran, TV, radio, atau platform digital.

Pelindungan dan Penegakan Hukum

Jenis Hak dan Pelanggaran dalam Hak Cipta Lagu

1. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta lagu, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan untuk menolak distorsi terhadap ciptaannya.
2. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, misalnya melalui royalti dari pemutaran, distribusi, atau lisensi lagu.

Pelanggaran terhadap hak cipta lagu dapat berbentuk:

1. Penggandaan tanpa izin
2. Distribusi ilegal
3. Pemutaran publik tanpa pembayaran royalti

4. Sampling lagu tanpa persetujuan

Sanksi atas pelanggaran ini bisa berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, pelanggaran bisa diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar. Selain itu pelanggaran hak cipta dapat dijerat dengan sanksi pidana seperti denda dan kurungan penjara, sesuai Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta. Sanksi perdata untuk pelanggaran hak cipta lagu dapat berupa ganti rugi yang dibebankan kepada pelanggar. Gugatan perdata dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan pelanggar dapat dihukum membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami pencipta atau pemegang hak cipta.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta lagu adalah pondasi penting untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan perlakuan yang adil atas karya mereka. Di era digital saat ini, penegakan hak cipta menjadi tantangan tersendiri, sehingga pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan. Menghargai hak cipta adalah bagian dari menghargai karya dan kreativitas. Selain itu dapat disimpulkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 ini, masa perlindungan hak cipta di Indonesia adalah:

1. Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun: Untuk karya seperti buku, lagu, lukisan, tari, dll. (Dihitung setelah pencipta meninggal dunia)
2. 50 Tahun sejak pertama kali diumumkan: Untuk karya seperti fotografi, program komputer (software), sinematografi (film), dan karya milik badan hukum.